



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Doni bin Ismail; |
| 2. Tempat Lahir | : Arab Melayu; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 37 tahun/5 April 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT 01, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Susunan Persidangan:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. | Hakim; |
| 2. Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H. | Panitera Pengganti; |

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas kedalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/81/XI/Res.1.24/2021, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Jepri Bin Masri HL**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pelabuhan Talang Duku RT.01 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut saksi sedang melakukan Patroli bersama-sama dengan rekan saksi lainnya dan melintas di Jalan Pelabuhan Talang Duku, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo dan saksi menemukan kemacetan mobil Truck di jalan tersebut dan saksi menemukan ada Terdakwa sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memberikan kembalian atas uang yang diberikan dari sopir truk batu bara tersebut;
- Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu salah satu Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres, namun pada saat tersebut sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut. Apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka ianya bisa di intimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas dilokasi tersebut, namun saksi sempat mengintrogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa ianya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah sejumlah Uang Tunai sejumlah Rp95.500,00 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah selama sejak bulan 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Ivo Saputra bin Nurzen** , di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Pelabuhan Talang Duku RT.01 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut secara langsung, yang mana pada saat tersebut saksi sedang melakukan Patroli bersama-sama dengan rekan saksi lainnya dan melintas di Jalan Pelabuhan Talang Duku, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo dan saksi menemukan kemacetan mobil Truck di jalan tersebut dan saksi menemukan ada Terdakwa sedang meminta minta atau melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang melintas dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memberikan kembalian atas uang yang diberikan dari sopir truk batu bara tersebut;
- Bahwa sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat dan saat itu salah satu Terdakwa mendekati sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut saksi sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada Terdakwa dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polres, namun

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tersebut sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut. Apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka ianya bisa di intimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas di lokasi tersebut, namun saksi sempat menginterogasi sopir tersebut yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa ianya merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut adalah sejumlah Uang Tunai sejumlah Rp95.500,00 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah selama sejak bulan 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terjaring dan diamankan melalui operasi yang dilakukan oleh Anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pelabuhan Talang Duku RT. 01, Desa Talang Duku, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri ditengah jalan Muaro Kumpeh-Pelabuhan Talang Duku, sehingga dengan berdirinya Terdakwa ditengah jalan membuat kecepatan mobil truck batubara yang melintas berkurang dan

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mobil truck tersebut mendekat Terdakwa meminta sejumlah uang dari supir mobil truck batubara yang melintas jalan tersebut;

- Bahwa hasil pungli yang didapat sejumlah Rp95.500,00 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta dengan cara menggunakan tangan sendiri dan khusus memberhentikan truk batu bara, dimana Terdakwa mengetahui Truk tersebut merupakan truk batu bara dari teman Terdakwa yang mengecek terlebih dahulu, kemudian meminta uang pada truk tersebut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan uang dan uang hasil pungli tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan sebagian digunakan untuk patungan membeli narkoba jenis sabu bersama temannya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan temannya telah menggunakan narkoba jenis sabu sehingga pada saat penangkapan pada kondisi setengah sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas kegiatan pungutan liar yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Doni bin Ismail;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, selain daripada hal tersebut Terdakwa juga menyatakan sebagaimana berkesesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa melakukan pemungutan liar dalam keadaan setengah sadar, karena sebelum melakukan pungutan liar tersebut sempat menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga semakin membuat perbuatan pungutan liar dari Terdakwa ini meresahkan masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga beralasan untuk dijatuhi hukum berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana ancaman pidana pada Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp95.500,00 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah); yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni bin Salam tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doni bin Salam, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp95.500,00 (Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) keping uang logam senilai Rp500,00 (lima ratus rupiah)
- Dirampas untuk negara;*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Polres Muaro Jambi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)